BAB III

DESKRIPSI PERKARA PENOLAKAN *ITHBĀT* NIKAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NOMOR: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Bangkalan yang terletak di kabupaten Bangkalan dan berada tepat di Pulau Madura yaitu salah satu pulau yang berada di daerah propinsi Jawa Timur. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan yang meliputi 18 kecamatan yang terdiri dari 279 desa/kelurahan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkalan.

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Indonesia yaitu " Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.''. Untuk mencapai visi tersebut di atas di tetapkan misi-misi sebagai berikut:[1]

1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Fungsi Pengadilan Agama Bangkalan

1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bangkalan.
4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada istansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

[1] Dokument, *Pengadilan Agama Bangkalan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.

4. Rencana Strategi Pengadilan Agama Bangkalan

Dalam upaya mendukung dan merealisasikan Visi dan Misi tersebut di atas Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai beberapa Rencana Strategi dalam menghadapi tahun 2016, antara lain:

1) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2) Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3) Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di bidang peradilan.
5) Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8) Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan

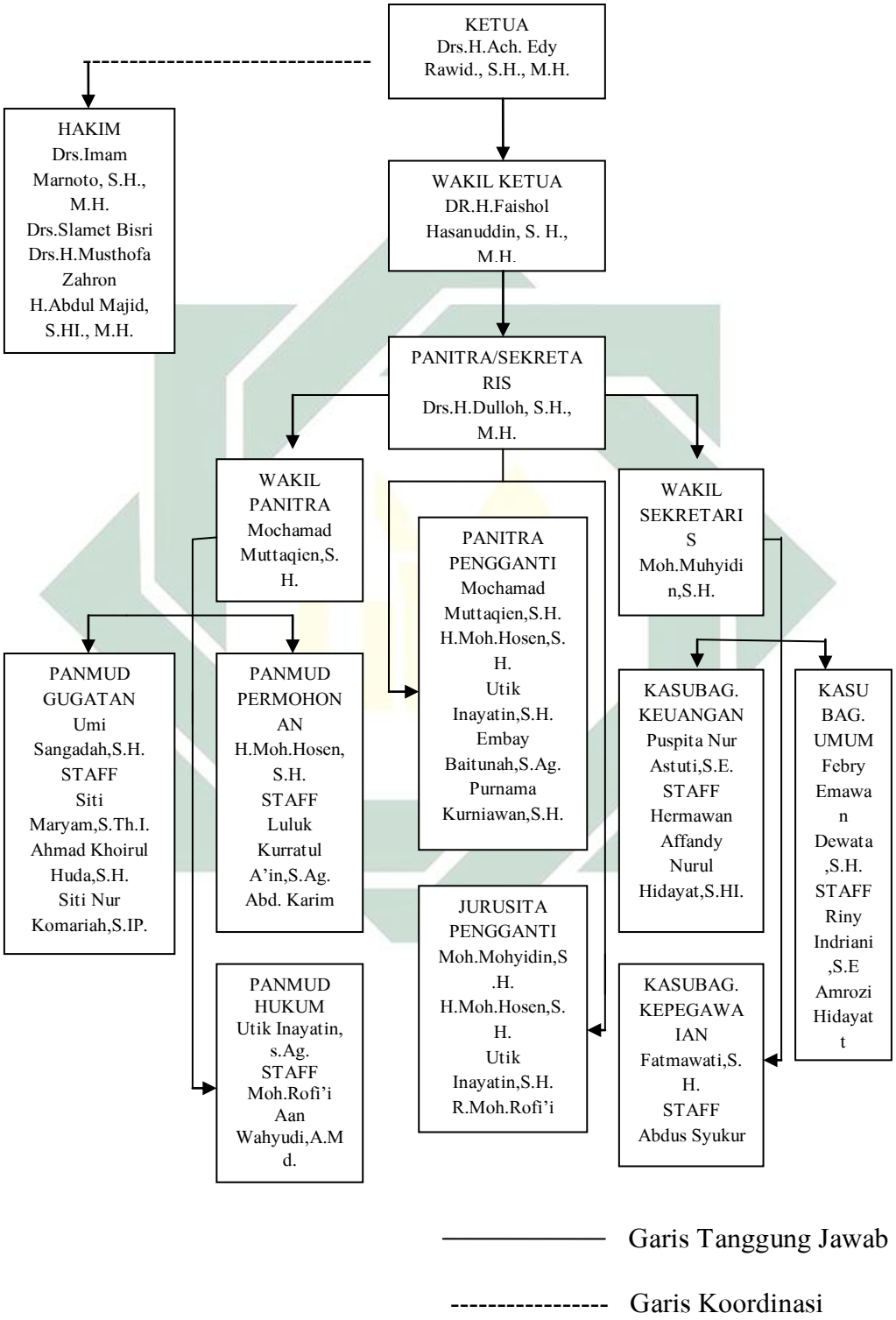

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Putusan Penolakan *Ithbāt* Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan

1. Duduk Perkara Permohonan *Ithbāt* Nikah

Pada tanggal 07 Februari 2014 Pemohon mengajukan surat permohonannya ke kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl yang berisikan tentang permohonan *ithbāt* nikah.[2]

Awal mula perkara perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 November 2002 oleh Pemohon I (Noer Arrohman, S.Sos bin M. Rachmat), tanggal lahir 05 Desember 1960, Agama Islam, pekerjaan PNS kantor Kecamatan Bangkalan, bertempat tinggal di Jalan Garuda, perumahan Pangeranan Asri Blok C.6 nomor 10, RT.002 RW.007, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Dan Pemohon II (Dwi Sulistiyowati, S.Pd.I binti Sugiyono), tanggal lahir 20 April 1976, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda, perumahan Pangeranan Asri Blok C.6 nomor 10, RT.002 RW.007, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

Pernikahan dilangsungkan menurut Agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan diakadnikahkan oleh seorang modin bernama Rusfandi. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, serta maskawin berupa membaca ayat kursi sebanyak 3 kali, surat Al-Ikhlas, Al-

[2] Salinan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Falaq, dan An-Nas, sebanyak masing-masing 3 kali. Dan disaksikan oleh dua saksi yaitu: 1). Mohammad Rusdi dan 2). Muhaimin.

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Bangkalan selama 12 tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.[3]

Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, oleh karenannya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.

[3] Ibid., 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:[4]

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
b. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Noer Arrochman, S.sos bin M.Rachmat) dengan Pemohon II (Dwi Sulistiyowati, S.Pd.I binti Sugiyono) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada saat hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mengajukan bukti surat berupa:[5]

a. Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan nomor Kk.15.20.01/PW.01/07/2014 tertanggal 07 Januari 2014, bermeterai cukup (bukti P.1).

[4] Ibid., 3.
[5] Ibid., 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor 3526016004760004 tertanggal 12 September 2012 atas nama Dwi Sulistiyowati, S.Pd.I, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.2).
c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3526010512600006 tertanggal 20 Juni 2012 a/n Noer Arrohman, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.3).
d. Fotocopy kartu keluarga nomor 3526010504070004 tertanggal 08 Maret 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4).
e. Fotocopy akta cerai nomor 1448/AC/2004/PA.Lmg tertanggal 09 November 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5).

Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:[6]

a. Saksi I yang bernama M. Amin Jakfar bin Samsul Arifin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya saksi adalah tetangga pemohon, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saksi hadir sebagai tamu undangan. Bahwa wali nikah adalah Pak Rus yang pada saat akan dilaksanakan akad nikah menelpon ayah kandung Pemohon II untuk menanyakan tentang perkawinan para Pemohon karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit di Surabaya.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedang Pemohon II saksi tidak tahu. Saksi

[6] Ibid., 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikahnya adalah saksi sendiri dan Muhaimin, dengan mahar berupa bacaan surat Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali dan ayat kursi 3 kali. Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda namun tidak tahu apa duda mati atau cerai sedang Pemohon II berstatus perawan. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Bahwa pengajuan *ithbāt* nikah untuk kepentingan Akte kelahiran anak para Pemohon.

b. Saksi II yang bernama Muhaimin bin Mobin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi kenal dengan Pemohon I karena mengaku teman sekolah Pemohon I. Pada saat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saksi tidak tahu karena datang terlambat.

Pada saat pernikahan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang menunjuk Pak Rus, disaksikan oleh Mohammad Rusdi dan Muhammad Jakfar. Saksi hadir dalam pernikahan tersebut namun terlambat dan hanya menyaksikan Pemohon I menyerahkan seperangkat alat shalat kepada Pemohon II. Saksi tidak ditunjuk untuk menjadi saksi nikah karena saksi datang terlambat. Pada saat menikah itu saksi tidak tahu apakah Pemohon I punya istri atau tidak. Bahwa pengajuan *Ithbāt* Nikah untuk kepentingan Akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada kedua belah pihak dan pemeriksaan kepada kedua saksi, majelis hakim memberikan pertimbangannya dalam permohonan Pemohon yang secara ringkas adalah sebagai berikut.[7]

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim telah menemukan fakta yang ada pada pokoknya:

a. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di wilayah Kecamatan Bangkalan pada tanggal 22 November 2002 di wilayah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
b. Bahwa terbukti saksi yang diadilkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah (Muhaimin), ternyata datang terlambat dan tidak ditunjuk sebagai saksi nikah.
c. Bahwa terbukti pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut, Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari wanita lain atau masih mempunyai istri yang sah dan belum bercerai.
d. Bahwa terbukti Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil telah beristri lebih dari seorang atau berpoligami tanpa mengindahkan ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf b dan pasal 6 huruf d Peraturanh Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4, pasal 5, pasal

[7] Ibid., 7-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 4, pasal 5 angka (2), pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990.

Berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, yang di antaranya ketentuan mengenai syarat-syarat seorang pria yang akan beristri lebih dari seorang atau berpoligami dan tentang pencatatan perkawinan.

Mengingat akan segala ketentuan hukum *shara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Menetapkan:[8]

a. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
b. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

[8] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id